




**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN DESA CIRACAS  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





**KEPALA DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**PERATURAN DESA CIRACAS**  
**NOMOR 11 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Ciracas, perlu dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Ciracas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
15. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2017 No. 6);

16. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 06);
18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS**

**Dan**

**KEPALA DESA CIRACAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta ;
3. Camat adalah Camat Kiarapedes;
4. Desa adalah Desa Ciracas;
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Ciracas selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ciracas dibantu perangkat Desa Ciracas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciracas;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BAMUSDES adalah Badan Permusyawaratan Desa Ciracas sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam

rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Mufakat/Perwakilan/Pemilihan Langsung pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga atau orang yang bertempat tinggal seorang diri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta.

#### **Pasal 3**

- (1) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Rukun Warga 001;
  - b. Rukun Warga 002;
  - c. Rukun Warga 003; dan
  - d. Rukun Warga 004;
- (2) Rukun warga 001 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berbatasan dengan :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Rukun Warga 004;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rukun Warga 002;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibeber; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kiarapedes;
- (3) Rukun Warga 002 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berbatasan dengan :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Rukun Warga 003;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parakangarokgek;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibeber; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rukun Warga 002;
- (4) Rukun Warga 003 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berbatasan dengan :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarjaya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ponggang;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan RW 002; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rukun Warga 004;
- (5) Rukun Warga 004 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berbatasan dengan :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarjaya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan RW 003;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan RW 001; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kiarapedes;
- (6) Rukun Warga 001 dan Rukun Warga 002, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkedudukan di Dusun I Cipedes;
- (7) Rukun Warga 003 dan Rukun Warga 004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berkedudukan di Dusun II Krajan.

**Pasal 4**

- (1) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di setiap Rukun Warga.
- (2) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkedudukan di Rukun Warga 001 terdiri dari:
- a. Rukun Tetangga 001;
  - b. Rukun Tetangga 002; dan
  - c. Rukun Tetangga 003;
- (3) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkedudukan di Rukun Warga 002 terdiri dari:
- a. Rukun Tetangga 004;
  - b. Rukun Tetangga 005; dan
  - c. Rukun Tetangga 006.
- (4) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkedudukan di Rukun Warga 003 terdiri dari:
- a. Rukun Tetangga 007;
  - b. Rukun Tetangga 011; dan
  - c. Rukun Tetangga 012.
- (5) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkedudukan di Rukun Warga 004 terdiri dari:
- a. Rukun Tetangga 008;
  - b. Rukun Tetangga 009; dan
  - c. Rukun Tetangga 010.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Uraian Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
  - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
  - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
  - d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
  - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

**Pasal 6**

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**BAB IV**  
**PENGURUS**

**Pasal 7**

- (1) Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW dan RT yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dan RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara;
- (3) Pemilihan pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW dan RT;
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara
- (7) Pengurus RW dan RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (8) Pemilihan Ketua RW dapat dilakukan dengan secara tersendiri melalui musyawarah mufakat, di pilih oleh kepala keluarga atau pemilihan langsung pemungutan suara;
- (9) Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (10) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan Ketua RW terpilih harus segera melaksanakan musyawarah dengan ketua RT dan perwakilan masyarakat diwilayahnya dalam rangka membentuk kepengurusan lainnya;
- (11) Masa bhakti Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya;
- (12) Tata cara pemilihan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PEMBERHENTIAN PENGURUS**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri/Mengundurkan diri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru;
  - b. Pindah domisili ke desa lain;
  - c. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
  - e. melanggar larangan dan/atau kewajiban.

- (3) Pemberhentian Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 9**

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

#### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
4. memfasilitasi kerjasama antar Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan atau dengan pihak ketiga;
5. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
6. memfasilitasi koordinasi kerja pemerintahan dalam pengembangan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

## **BAB VII**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 11**

Pendanaan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
4. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
5. Hibah, Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan berakhir masa baktinya;
- (2) Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 14**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan kepada sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

Penjabat Kepala Desa Ciracas



Diundangkan di : Ciracas  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020  
Sekretaris Desa Ciracas

  
**KOSASIH**

**LEMBARAN DESA CIRACAS TAHUN 2020 NOMOR 11**

Nama	Jabatan	Paraf
Edi Sukamana	Ketua BPD	
Ujang Taryana	Wakil Ketua BPD	
Siti Sukmana	Anggota BPD	



# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS**

**KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA**

Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes –Purwakarta 41175

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 141.2/11/SK-BPD/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG**

**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**PEMERINTAH DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;**

**Mengingat**

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB V bagian kesatu Pasal 31 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjadi Peraturan Desa.

**Menimbang**

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
13. Peraturan Desa Ciracas Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2017 Nomor 06);

14. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Kesepakatan dan Persetujuan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Ciracas dengan Kepala Desa Ciracas tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada tanggal 22 Oktober 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pemerintah Desa Ciracas Menjadi Peraturan Desa Ciracas;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas

Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

  
EDI SUKMANA



**NOTA KESEPAKATAN / KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEPALA DESA CIRACAS**  
**DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS**



**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DENI MULYANA,SE : Penjabat Kepala Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ciracas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. EDI SUKMANA : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ciraca, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Pj. Kepala Desa Ciracas



**DENI MULYANA, SE**

NIP. 19860618 2008 01 1 002

**PIHAK KEDUA**

Ketua BPD



**EDI SUKMANA**



**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA CIRACAS  
KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA**



**DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG "PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA"**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Aula Balai Desa Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat, pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020  
Jam : 14.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Rapat Bersama ini adalah :

**A. Agenda / Materi**

1. Pemaparan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

**B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :**

Pimpinan Rapat	: EDI SUKMANA	(Ketua BPD)
Notulen	: UJANG TARYANA	(Wakil Ketua BPD)
Narasumber	: DENI MULYANA,SE KOSASIH	(Pj. Kepala Desa Ciracas) (Sekretaris Desa Ciracas)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjadi Peraturan Desa.
2. Memerintahkan Kepada Kepala Pemerintahan Desa Ciracas Mencatat Rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa untuk segera diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Ciracas  
  
**EDI SUKMANA**

Wakil ketua BPD Ciracas  
  
**UJANG TARYANA**

Mengetahui :  
Pj. Kepala Desa Ciracas

  
**DENI MULYANA, SE**  
NP. 19860618 2008 01 1 002

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	UJANG TARYANA	Wakil Ketua BPD	
2.	IDAR DARMO	Anggota BPD	
3.	SITI SUKMANA	Anggota BPD	
4.	KOSASIH	Sekretaris Desa	
5.	ASEP SUTARNO	Kasi Pemerintahan	
6.	AHMAD KURNIAWAN	Kaur Perencanaan	
7.	DEDI SUMARDI	Kepala Dusun I	
8.	JAJANG SUTARMAN	Kepala Dusun II	